



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA MARGO MULYO DESA TRIHARJO KECAMATAN
PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal 10 September 2020 perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Margo Mulyo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 149/PRT/M/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran BPS;
3. Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 96/KPTS/Dr/2020 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Lokasi BPS Desa/Kelurahan.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA MARGO MULYO DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB MARGO MULYO, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	SARJIMAN	CIREN RT 002	PK	Rp.17.500.000	Ketua merangkap anggota
2	SUGENG SUPRIYADI	JIGUDAN RT 002	PK	Rp.17.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3	KALIYEM	JALAKAN RT 005	PK	Rp.17.500.000	Bendahara merangkap anggota
4	MUGIYONO/ MUGI HARYANTO	CIREN RT 002	PK	Rp.17.500.000	Anggota
5.	SUKIJO/ SUGI RIYANTO	CIREN RT 003	PK	Rp.17.500.000	Anggota
6	DAKINI	JALAKAN RT 006	PK	Rp.17.500.000	Anggota
7	DINI	JIGUDAN RT 003	PK	Rp.17.500.000	Anggota
8	SAIJEM	JALAKAN RT 006	PK	Rp.17.500.000	Anggota
9	SUGI HERMANTO	JALAKAN RT 003	PK	Rp.17.500.000	Anggota
10	KADIYEM	CIREN RT 002	PK	Rp.17.500.000	Anggota
11	PAINO SUTRISNO UTOMO	JIGUDAN, RT 001	PK	Rp.17.500.000	Anggota
12	TUKIDJAN	JIGUDAN, RT 003	PK	Rp.17.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TRIHARJO
Tanggal : 10 SEPTEMBER 2020
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI , S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

FORMAT III-10

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN

PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 2020, bertempat di Triharjo Desa Triharjo telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSPS oleh KPB MARGO RAHARJO,

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan : TB. TIMBUL BARU
Nama Pemilik Toko : TRI YANTO NUGROHO
No. Telephone :
Alamat : PANJANG, RT.003 TRIHARJO PANDAK BANTUL

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal/ dokumen lain yang menyatakan keberadaan toko/penyedia bahan bangunan dari pejabat berwenang*)
3. rekening khusus untuk kegiatan BSPS pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Adapun alasan dipilihnya Toko adalah sebagai berikut :

1.
2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)

4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)

7. (.....) 8. (.....) 9. (dst)

FORMAT IV-4

PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan September tahun 2020 di tempat Triharjo, dalam rangka pelaksanaan BSPS, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal September 2020 telah diadakan Kontrak Kesepakatan antara:

Nama : Sarjiman
Jabatan : Ketua KPB MARGO MULYO
Desa : Triharjo
Kecamatan : Pandak
Kabupaten : Bantul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama KPB MARGO MULYO sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko : Abdul Malik
Nama Toko Material : UD. RUKUN
Nama Bank : BNI
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU): Ciren RT.02
Desa : Triharjo
Kecamatan : Pandak
Kabupaten : Bantul

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota NOMOR 131 TAHUN 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran ini dan tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;

7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima BSPS dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

(ABDUL MALIK)

(SARJIMAN)

Diketahui/disaksikan
oleh,

Koordinator Fasilitator
Kabupaten/Kota

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(MUTTAQIN, S.Pd)

(SUPARJA, SP)

Disahkan oleh,
Tim Teknis
Kab./Kota

(SUPRAPTO, ST)

